



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 50724 326842

satpolpp.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengaduan Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat

No. SK : 067/578/405

Persyaratan

1. KTP Elektronik / Identitas Lain
2. Bukti - bukti / Dokumen Pendukung (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor datang ke kantor Satpol PP yang beralamat di Jl. Letjend Sukowati No 51 Blitar dengan menyerahkan KTP / Identitas yang lain atau pelapor dapat melaporkan pengaduannya melalui telpon (0298) 326842
2. Petugas mencatat identitas pelapor pada formulir pengaduan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Pelapor menguraikan pengaduan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada Petugas Satpol PP dan Petugas mencatat uraian permasalahan yang diadukan serta menandatangani
4. Petugas meregister pengaduan pada Buku Register
5. Petugas satpol PP menyampaikan Formulir Pengaduan tersebut kepada Kasat / Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai aduan
6. Pengaduan tersebut akan diverifikasi dan diproses oleh Tim Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan waktu penyelesaian sesuai dengan tahapan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 50724 326842

satpolpp.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengaduan Layanan